



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : 7410044806000001xxxx, tempat dan tanggal lahir Langkumbe, 08 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON UTARA, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lipu, 02 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Rh, tanggal 30 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 yang telah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx
yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxx, 12 Juli 2017;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-isteri tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di xxxxxx xx, xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan kemudian pindah di
kediaman bersama di xxxxxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama :

3.1. xxxx, 14 April 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD, yang sekarang tinggal
bersama Tergugat;

3.2. xxxx, Lahir di Labulanda, 02 Maret 2021, Umur 3 tahun, yang sekarang
tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Awal 2021 kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang
disebabkan antara lain :

4.1. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;

4.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

4.3. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
Juni 2024, dimana pada saat itu, Tergugat keluar rumah di malam hari dan
kemudian pulang di pagi hari dalam keadaan mabuk. Penggugat pun
langsung marah-marah kepada Tergugat. Akibat kejadian tersebut, terjadi
pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
Kemudian, Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik dengan memukul
Penggugat menggunakan sapu. Atas kejadian tersebut, Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak Juni 2024 sampai sekarang yakni 7 (tujuh) bulan,
dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTON UTARA dan Tergugat tinggal di xxxxxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (Moh. Rivai, S.H.I., M.H.), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil dilaksanakan karena Tergugat tidak datang pada mediasi kedua;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt. G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan gugatan dalam aplikasi e-court, oleh karena tidak adanya perbaikan gugatan dalam waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat gugatan Penggugat dianggap tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga gugatan Penggugat dianggap diakui oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat NIK xxxx, tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Buton Utara, Nomor xxxx tanggal 12 Juli 2017, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxx xxxxxx, kecamatan xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat namun saksi sering melihat lebam dipaha Penggugat akibat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxx xxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman terakhir sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April tahun 2021;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat namun saksi melihat lebam dipaha Penggugat akibat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-court yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara siding, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator (Moh. Rivai, S.H.I., M.H.), namun mediasi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada mediasi kedua, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan jawaban, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt. G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barar, Kabupaten Buton Utara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering minum-minuman beralkohol, Tergugat selingkuh dan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syariat Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak Juni tahun 2024 sampai sekarang, (Maret 2025) dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2024 sampai sekarang (Maret 2025), Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan *mudarat* dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 38.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)